



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 16 Mei 2024, Revised: 4 Juni 2024, Publish: 5 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan pada Marketplace

Didit Sugiharto¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: didit_sugiharto@gmail.com

Corresponding Author: didit_sugiharto@gmail.com

Abstract: *Nowadays, with easy access to purchasing books for people as consumers in the marketplace, many irresponsible parties are taking advantage of them to make financial profits by selling pirated books. Piracy activities are the illegal duplication of creations and/or products of related rights and the widespread distribution of goods resulting from such duplication to gain economic profit. The public as consumers is obliged to apply the principle of caution, considering the widespread practice of buying and selling pirated books on a marketplace. It is also hoped that the marketplace as an intermediary between sellers and buyers will carry out preventive and repressive efforts to overcome the practice of buying and selling pirated books. The real efforts of the community as consumers and the marketplace as an intermediary for sellers and buyers, are a manifestation and appreciation for intellectual works related to moral rights and economic rights for creators or copyright holders.*

Keyword: *Books, Copyright, Marketplace.*

Abstrak: Dewasa ini dengan mudahnya akses pembelian buku bagi masyarakat selaku konsumen pada marketplace, banyak dimanfaatkan pihak tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan secara finansial dengan menjual buku-buku bajakan. Kegiatan pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Masyarakat sebagai konsumen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat maraknya praktik jual beli buku bajakan pada sebuah marketplace. Diharapkan pula marketplace sebagai perantara antara penjual dan pembeli melaksanakan upaya preventif dan represif guna mengatasi praktek jual beli buku bajakan. Upaya nyata dari masyarakat selaku konsumen dan marketplace sebagai perantara penjual dan pembeli tersebut, merupakan perwujudan dan penghargaan atas karya intelektualitas terkait hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Kata Kunci: Buku, Hak Cipta, Marketplace.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, prinsip tersebut tercermin di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Konsekuensi logis dari prinsip tersebut membawa dampak yang sangat fundamental dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia, yaitu di dalam proses kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat, diatur dengan Peraturan Perundang – Undangan, yang artinya di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat, haruslah berdasarkan atau berpedoman terhadap hukum yang berlaku (*ius constitutum*).

Sejalan dengan hal tersebut, bila melihat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menegaskan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Eksistensi Negara Hukum Republik Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke 4. Dengan berdasarkan tujuan mulia tersebut, maka dapat ditarik suatu sikap bahwa Negara Hukum Republik Indonesia adalah negara yang bercirikan kesejahteraan (*welfare state*). Konsekuensi logis dari negara yang bercirikan kesejahteraan ialah negara diberikan suatu ruang yang sangat luas untuk turut serta di dalam mencampuri kehidupan sosial ekonomi rakyatnya dan adanya peranan aktif dari negara dengan menitikberatkan pertanggungjawaban negara di dalam memajukan kehidupan perekonomian rakyatnya secara merata

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, kondisi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan teknologi yang semakin tinggi, segala kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui teknologi tanpa terkecuali kebutuhan masyarakat akan karya tulis sebuah buku yang dapat di beli dengan mudahnya melalui marketplace. Kebutuhan minat baca masyarakat tentunya memberikan angin segar bagi bangsa dan negara, yang mana berawal dengan meningkatnya minat baca kiranya akan memberikan sumbangsih pemikiran – pemikiran di segala bidang bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dengan mudahnya akses pembelian buku bagi masyarakat selaku konsumen yang dapat dilakukan pembelian pada marketplace, membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan finansial sebesar-besarnya, dengan menjual buku bajakan pada marketplace. Adapaun kegiatan pembajakan merupakan penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Dari uraian permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan di dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum atas praktik jual beli buku bajakan pada *marketplace*.

METODE

Di dalam rangka mengadakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian *juridis normatif* dengan melakukan pendekatan deskriptif analisis yang mana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh persoalan hukum terkait perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya tulis sebuah buku menyangkut maraknya pembajakan buku yang dijual melalui marketplace. Di dalam penelitian ini data-data yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta Atas Buku Berdasarkan UU Hak Cipta

Indonesia turut serta sebagai salah satu negara yang telah menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang mana di dalamnya terkait adanya aturan atas Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary And Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Berne memiliki tiga prinsip dasar, yakni:

1. Terhadap karya dari satu negara luas diberikan perlindungan yang sama di tiap negara anggota konvensi, sebagaimana yang diberikan pada karya dari negaranya sendiri;
2. Perlindungan di atas tidak boleh kondisional, harus otomatis; dan,
3. Perlindungan independen (Achmad Zen Umar Purba, 2005)

Istilah hak cipta untuk pertama kalinya dikemukakan melalui kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Moh. Soetan Moh. Sjah, selanjutnya diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan dan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Recht*. Karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan di dalamnya mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam undang-undang hak cipta Indonesia. (Ashilby, Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013)

Perlindungan hukum atas Hak Cipta diatur di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara garis besar mengatur tentang:

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penyaluran dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (Penjelasan UU Hak Cipta)

Hak cipta pada mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Menurut Stanley Rubenstein, penggunaan kata *copyright* (hak cipta) pertama kali digunakan pada tahun 1709 di Inggris. Penggunaan istilah *copyright* (hak cipta) digunakan untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. (Muhammad Djumhana, 2003) Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. (Margono, 2010)

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.” (Rachmadi Usman, 2003)

Konsep hak kekayaan intelektual sendiri merupakan bentuk penghargaan kreativitas manusia baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*invention*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial. (Kholis Roisah, 2012)

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta meliputi hak terkait sedangkan hak milik industri meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. (WIPO, 2001)

Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar untuk mendapatkan kompensasi apabila Hak Kekayaan Intelektual tersebut digunakan dalam bidang komersial. (Budi Santoso, 2009), Menurut Robert N. Sherwood sebagaimana teori *Economic Growth Stimulus Theory* mengemukakan sebagai berikut : (Robert M. Sherwood, 1990)

1. *Reward Theory* hal mana pengakuan karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang sehingga perlu adanya penghargaan kepada pencipta atas usaha dan upaya dalam menciptakan karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory* menyatakan bahwa pencipta atas suatu karya intelektual telah mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya untuk menghasilkan karya intelektualnya tersebut harus mendapat kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory* yaitu berkaitan dengan pengembangan kreativitas dengan insentif bagi pencipta tersebut.
4. *Risk Theory* menjelaskan HKI merupakan karya yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan adanya pelanggaran – pelanggaran HKI, sehingga sudah wajar perlu adanya perlindungan hukum terhadap pencipta.
5. *Economic Growth Theory* menjelaskan bahwa perlindungan HKI merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Secara yuridis Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan

yang bersifat khas dan pribadi.(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) Adapun Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014)

Buku merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana Pasal 40 Ayat 1 huruf a UU Hak Cipta menyebutkan ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas, buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Hak cipta yang merupakan hak eksklusif di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi, berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU Hak Cipta pada pokoknya menyebutkan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud diatas berlaku tanpa batas waktu.

Adapun hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

1. penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
5. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. penyewaan Ciptaan.

Masa berlaku perlindungan hak ekonomi atas hak cipta pada buku berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Maraknya Jual Beli Buku Bajakan Pada Marketplace

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif dan negatif, di satu sisi mengarah kepada peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, namun di sisi lain semakin meningkatnya pelanggaran hukum atas Hak Cipta, tanpa terkecuali buku yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual

Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septiana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai 78 persen, tertinggi di dunia. "Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan 'e-commerce' dengan pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Sementara Meksiko berada di peringkat kedua, dengan nilai pertumbuhan 59 persen.(Kominfo, 2019)

Perkembangan teknologi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online pada marketplace. Melihat

kondisi tersebut tak dapat dipungkiri, secara faktual dengan kemudahan-kemudahan yang terjadi, dimanfaatkan penjual pada marketplace untuk meraup keuntungan finansial sebesar-besarnya, dengan cara memperjualbelikan buku bajakan dengan harga yang relatif sangat murah. tindakan jual beli buku bajakan merupakan pelanggaran hak cipta, hal mana buku sejatinya merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang merupakan karya intelektualitas yang melekat hak moral dan hak ekonomi.

Semakin majunya teknologi yang dialami saat ini tentunya membawa dampak akan kemudahan di dalam melakukan kegiatan jual beli buku, jika dilihat banyak marketplace yang menyediakan buku – buku bajakan dengan harga murah, Menurut Humas Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman mengatakan saat ini marketplace atau tempat berjualan daring masih banyak yang tidak menghiraukan buku bajakan. Ia menuturkan, masih banyak penjual yang secara terbuka menjual buku bajakan.(Republika, 2019) Di lain pihak, marketplace mengklaim punya syarat dan ketentuan larangan penjualan buku bajakan, karena melanggar hak kekayaan intelektual dan UU Hak Cipta. Sanksi bagi pelapak, sesuai syarat itu, diblokir sampai dihapus.(Tirto.id, 2019), Melihat kondisi maraknya jual beli bajakan pada marketplace dibutuhkan langkah antisipatif maupun solusi secara nyata dan kesadaran baik masyarakat selaku konsumen dan marketplace sebagai penyedia saran penjualan di Indonesia. Terlebih dari pihak marketplace diharapkan memberikan solusi konkret dengan memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu berupa penghapusan akun-akun penjual yang menyediakan buku-buku bajakan.

Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta

Secara yuridis kegiatan pembajakan merupakan penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Langkah hukum terkait penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Adapun Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Niaga. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan baik perdata maupun pidana.

Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud, dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh atas hasil pelanggaran Hak Cipta, Selain gugatan sebagaimana dimaksud, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

1. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau
2. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana. Selanjutnya atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk :

1. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;

2. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3. mengamankan barang bukti dan penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau mencegah
4. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Tindak pidana pembajakan pada buku diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang telah di atur di dalam UU Hak Cipta pada Pasal 113 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi :

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Tindak pidana yang diatur di dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan.

KESIMPULAN

Pekembangan teknologi dan komunikasi dirasakan semakin pesat, kondisi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan teknologi yang semakin tinggi, segala kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui teknologi tanpa terkecuali kebutuhan masyarakat akan karya tulis sebuah buku yang dapat di beli dengan mudahnya melalui marketplace. Kebutuhan minat baca masyarakat tentunya memberikan angin segar bagi bangsa dan negara, diharapkan dengan meningkatnya minat baca di tengah masyarakat akan memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran – pemikiran di segala bidang bagi kehidupan bangsa dan negara. Disadari dengan mudahnya akses pembelian buku bagi masyarakat selaku konsumen pada sebuah marketplace, membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut, untuk mencari keuntungan secara finansial, dengan menjual buku bajakan pada sebuah marketplace. Kegiatan pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Kemudahan akan akses pembelian buku pada marketplace membuat masyarakat selaku konsumen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat maraknya praktek penjualan buku bajakan yang diperjualbelikan pada sebuah marketplace. Diharapkan pula marketplace sebagai perantara antara penjual dan pembeli melaksanakan upaya preventif dengan mengawasi secara masif dan kompherensif bagi penjual yang menjual buku bajakan pada fasilitas yang disediakan oleh marketplace tersebut, disamping itu juga harus adanya upaya represif dari marketplace untuk melakukan tindakan tegas terhadap penjual buku bajakan dengan melakukan peringatan dan tanpa segan menghapus akun penjual yang menjual buku bajakan. Upaya nyata dan kesadaran masyarakat selaku konsumen diperlukan, hal demikian tak lain sebagai perwujudan dan penghargaan atas karya intelektualitas terkait hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Di samping itu juga bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang kepentingan hukumnya dirugikan atas adanya kegiatan jual beli buku bajakan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan secara perdata maupun tuntutan hukum pidana bagi pelaku pembajakan buku.

REFERENSI

- Achmad Zen Umar Purba. (2005). *Hak Kekayaan intelektual Pasca TRIPs*. Alumni.
- Ashilby, Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan), Genta Pubishing, Yogyakarta, 2016 dikutip dari Syarifuddin. (2013). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Alumni.

- Budi Santoso. (2009). *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*,. Pustaka Magister.
- Kholis Roisah. (2012). *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*. Pustaka Magister.
- Kominfo. (2019). *Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen*.
https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement)*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djumhana. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- Republika. (2019). *Pembajakan Buku Sudah Jadi Industri Di Indonesia*.
<https://nasional.republika.co.id/berita/q0g6w3384/ikapi-pembajakan-buku-sudah-jadi-industri-di-indonesia>
- Robert M. Sherwood. (1990). *Intellectual Property and Economic Development: West Studies in Science, Technology, and Public Policy*. Westview Press Inc.
- Tirto.id. (2019). *Buku Bajakan di Shopee & Bukalapak: Asosiasi Penulis Ancam Boikot*.
<https://tirto.id/buku-bajakan-di-shopee-bukalapak-asosiasi-penulis-ancam-boikot-ejvR>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (2014).
- WIPO. (2001). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*.